



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 69 TAHUN 2023  
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang.

6. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Inspektorat adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang di gunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang meuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kinerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk satu tahun anggaran.
15. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

16. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah pedoman pembakuan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.
17. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur kewajaran beban kinerja dan mengatur kewajaran biaya setiap program/kegiatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan;
  - b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA/RKAP-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
  - c. sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:
  - a. analisis standar belanja;
  - b. harga satuan pokok kegiatan; dan
  - c. pengendalian dan pengawasan;

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini, berdasarkan pada asas:

- a. partisipatif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. adil; dan
- e. berkelanjutan.

### BAB II

#### ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 4

- (1) ASB diperoleh dari perhitungan kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen belanja, rincian komponen, jenis biaya, biaya variabel dan koefisien.

- (2) Total biaya ASB diperoleh melalui perhitungan dari beberapa komponen belanja ASB dikali dengan SHS dan SBU dalam satu aktivitas.
- (3) Kelompok ASB, komponen belanja, rincian komponen, jenis biaya, variabel, koefisien ASB dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) SHS dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III

#### HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) HSPK yang berlaku bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
  - b. acuan dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
  - d. menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
  - e. pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; dan
  - f. pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD untuk menyusun RKA-SKPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Wali Kota melalui TAPD dan Inspektorat dalam menyusun Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan mengenai ASB masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 24 November 2023  
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 24 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

**ttd.**

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 503

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.

Pembina

19781109 200604 2 021